

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan - 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 400.7.22.2/0055/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/04/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada:

Nama Badan Penyelenggara

: HUSNI THAMRIN MEDAN, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha

: 1503220040269

Alamat Badan Penyelenggara

: JL. GALANG NO. 1 KEL. PANDAU HILIR KEC. MEDAN

PERJUANGAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama

: KHENDRA MARULI

h Jabatan

: KETUA YAYASAN

Nama Satuan Pendidikan

Alamat Satuan Pendidikan

: SMP SWASTA HUSNI THAMRIN MEDAN : JL, GALANG NO. 1 KEL, PANDAU HILIR KEC, MEDAN

PERJUANGAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

: perguruanhusnithamrin@gmail.com

Email Klasifikasi Usaha

· SMP/MTS

KBLI

: 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Catatan:

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/13007.PPD/2014 Tanggal 11 September 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. - Izin ini akan ditinjau kembali pada Mei 2024 untuk persyaratan status kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 24 April 2024

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP